



P U T U S A N

Nomor : 1409 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI;**
Tempat lahir : Kabupaten Soppeng;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/ 31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Toddopuli V Setapak 10 Nomor : 33
Perumnas Makassar,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub. UPT
Praswil Kabupaten Maros);

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagai Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 pada Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :903/DPWIV/592/2005 tanggal 5 April 2005, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi pada bulan Desember tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang di Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan suatu kegiatan rutin yaitu kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 246.100.000,- (dua ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang dilaksanakan secara swakelola dan khusus untuk wilayah Sub Unit Pelaksana Teknis/Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penunjukan/pengangkatan pelaksana kegiatan dan pemegang uang muka kerja pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 telah menunjuk Kepala Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagai **pelaksana kegiatan**. Selanjutnya Terdakwa selaku pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah kemudian menunjuk Asri Bin Muh Tahir selaku pengawas lapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** melakukan kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi yaitu jalan poros Pinrang-Rappang dan jalan poros Tuppu-Bakaru, dimana untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2005 diperlukan bahan baku berupa aspal dan untuk itu Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** selaku pelaksana kegiatan melakukan permintaan aspal sebanyak 2 (dua) kali permintaan ke Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) drum aspal AC (panas) 60/70 dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per drumnya berdasarkan Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor :10/ PALAN/BJ/ASP/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005 dan Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 42/PALAN/BJ/ASP/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005, setelah kebutuhan sebanyak aspal 380 (tiga ratus delapan puluh) drum aspal AC (panas) 60/70 untuk kegiatan pemeliharaan jalan pada Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang tersebut dipenuhi oleh Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya aspal tersebut disimpan sebagian di Kantor Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang di Jalan Basuki Rahmat Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan sebagian lagi di gudang penyimpanan aspal Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang di Kelurahan Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ;

- Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang untuk 2 (dua) poros jalan yaitu poros Pinrang-Rappang dan poros Tuppu-Bakaru telah dilaksanakan oleh Terdakwa namun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pelaksana kegiatan dimana dalam kegiatan pemeliharaan 2 (dua) poros jalan tersebut terutama dalam kegiatan Patching (penambahan badan jalan yang rusak), kegiatan Tack Coat (penyiraman aspal setelah di tambal) dan kegiatan laburan aspal dilaksanakan Terdakwa dengan cara diminimalkan atau dihemat, sehingga akhirnya dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2005 tersebut menyisakan 135 (seratus tiga puluh lima) drum aspal dan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan telah membuat pelaporan pemakaian aspal Tahun Anggaran 2005 Nomor : 903/9/SUB.UPTD-PG/I/2006 tanggal 11 Januari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya melaporkan aspal untuk kegiatan pemeliharaan jalan TA.2005 telah diterima semuanya sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) dimana aspal sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) telah habis dipakai ;
- Kemudian pada hari-hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005, sisa aspal sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) drum yang diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2005, kemudian dijual oleh Terdakwa di Kantor Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang kepada Ir. Hamka Habham sebanyak 105 (seratus lima) drum dengan harga per drumnya adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang diserahkan oleh Ir.Hamka Habham kepada Terdakwa untuk pembelian aspal tersebut adalah Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu aspal yang telah dibeli oleh Ir. Hamka Habham sebanyak 105 (seratus lima) drum oleh Asri Tahir atas perintah Terdakwa kemudian diangkut dengan menggunakan truk dari

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang penyimpanan aspal di Salopi ke Belajeng sebanyak 90 (sembilan puluh) drum dan diangkut ke Benteng sebanyak 15 (lima belas) drum untuk diserahkan kepada Ir. Hamka Habham, selanjutnya 30 (tiga puluh) aspal oleh Terdakwa juga dijual kepada Franky Kalangi juga dengan harga yang sama yaitu Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang diserahkan oleh Franky Kalangi kepada Terdakwa untuk pembelian aspal sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu aspal yang dibeli oleh Franky Kalangi sebanyak 30 (tiga puluh) drum atas perintah Terdakwa Asri Tahir bersama Idrus kemudian mengangkut aspal tersebut dari Bungi dan diangkut ke Pinrang untuk diserahkan ke Franky Kalangi. Sehingga jumlah keseluruhan uang penjualan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) drum aspal untuk pemeliharaan jalan provinsi Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp.74.240.000,-(tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana asumsi harga per drum pada saat itu adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :
 - 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - 2 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23-118 tanggal 27 November 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV UPTD pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 3 Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penunjukan/pengangkatan pelaksana kegiatan dan pemegang uang muka kerja pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 94.500.000,-(sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 105 (seratus lima) drum aspal yang dijual kepada Ir. Hamka Habham dengan asumsi harga aspal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / drum = Rp.73.500.000,-
 - 2 30 (tiga puluh) drum aspal yang dijual kepada Franky Kalangi dengan asumsi harga aspal Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) / drum = Rp.21.000.000,-
- Jumlah Rp.94.500.000,-

Jadi jumlah kerugian Negara dalam hal ini kerugian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI**, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagai Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 pada Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Primair, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan suatu kegiatan rutin yaitu kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 246.100.000,- (dua ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang dilaksanakan secara swakelola dan khusus untuk wilayah Sub Unit

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis/Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penunjukan/pengangkatan pelaksana kegiatan dan pemegang uang muka kerja pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 telah menunjuk Kepala Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagai pelaksana kegiatan dengan kewenangan mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan.

Dimana tugas-tugas Terdakwa selaku pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam DASK.
- Dalam tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fisik dibantu oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan pengawas lapangan.

Dan kewajiban Terdakwa selaku pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
- Melaksanakan ketatausahaan pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kemajuan fisik dan rencana kegiatan secara berkala.

Sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku pelaksana kegiatan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan fisik dan non fisik pada pelaksana kegiatan.
- Bertanggung jawab atas pelaporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan tepat waktunya sesuai dengan rencana dan mutu yang sudah ditetapkan.
- Pelaksana kegiatan bersama Pemegang Uang Muka Kas (PUMK) bertanggung jawab kepada pengguna anggaran.

Selanjutnya Terdakwa selaku pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah kemudian menunjuk Asri Bin Muh Tahir selaku pengawas lapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** melakukan kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi yaitu jalan poros Pinrang-Rappang dan jalan poros Tuppu-Bakaru, dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2005 diperlukan bahan baku berupa aspal dan untuk itu Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** selaku pelaksana kegiatan melakukan permintaan aspal sebanyak 2 (dua) kali permintaan ke Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) drum aspal AC (panas) 60/70 dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per drumnya berdasarkan Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor :10/ PALAN/BJ/ASP/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005 dan Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 42/PALAN/BJ/ASP/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, setelah kebutuhan sebanyak aspal 380 (tiga ratus delapan puluh) drum aspal AC (panas) 60/70 untuk kegiatan pemeliharaan jalan pada Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang tersebut dipenuhi oleh Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya aspal tersebut disimpan sebagian di Kantor Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang di Jalan Basuki Rahmat Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan sebagian lagi di gudang penyimpanan aspal Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang di Kelurahan Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ;

- Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang untuk 2 (dua) poros jalan yaitu poros Pinrang-Rappang dan poros Tuppu-Bakaru telah dilaksanakan oleh Terdakwa namun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pelaksana kegiatan dimana dalam kegiatan pemeliharaan 2 (dua) poros jalan tersebut terutama dalam kegiatan Patching (penambahan badan jalan yang rusak), kegiatan Tack Coat (penyiraman aspal setelah di tambal) dan kegiatan laburan aspal dilaksanakan Terdakwa dengan cara diminimalkan atau dihemat, sehingga ahirnya dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2005 tersebut menyisakan 135 (seratus tiga puluh lima) drum aspal dan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan telah membuat pelaporan pemakaian aspal Tahun Anggaran 2005 nomor : 903/9/SUB.UPTD-PG/I/2006 tanggal 11 Januari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya melaporkan aspal untuk kegiatan pemeliharaan jalan TA.2005 telah diterima semuanya sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) dimana aspal sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) telah habis dipakai ;

- Kemudian pada hari-hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005, sisa aspal sebanyak 135 (seratus tiga lima) drum yang diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2005, kemudian dijual oleh Terdakwa di Kantor Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Pinrang kepada Ir. Hamka Habham sebanyak 105 (seratus lima) drum dengan harga per drumnya adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang diserahkan oleh Ir. Hamka Habham kepada Terdakwa untuk pembelian aspal tersebut adalah Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu aspal yang telah dibeli oleh Ir. Hamka Habham sebanyak 105 (seratus lima) drum oleh Asri Tahir atas perintah Terdakwa kemudian diangkut dengan menggunakan truk dari gudang penyimpanan aspal di Salopi ke Belajeng sebanyak 90 (sembilan puluh) drum dan diangkut ke Benteng sebanyak 15 (lima belas) drum untuk diserahkan kepada Ir. Hamka Habham, selanjutnya 30 (tiga puluh) drum aspal oleh Terdakwa juga dijual kepada Franky Kalangi juga dengan harga yang sama yaitu Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang diserahkan oleh Franky Kalangi kepada Terdakwa untuk pembelian aspal sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu aspal yang dibeli oleh Franky Kalangi sebanyak 30 (tiga puluh) drum atas perintah Terdakwa Asri Tahir bersama Idrus kemudian mengangkut aspal tersebut dari Bungi dan diangkut ke Pinrang untuk diserahkan ke Franky Kalangi. Sehingga jumlah keseluruhan uang penjualan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) drum aspal untuk pemeliharaan jalan Provinsi Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp.74.240.000,-(tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana asumsi harga per drum pada saat itu adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :
 - 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.



2 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23-118 tanggal 27 November 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV UPTD pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

3 Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penunjukan/ pengangkatan pelaksana kegiatan dan pemegang uang muka kerja pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 ;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI** sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- 105 (seratus lima) drum aspal yang dijual kepada Ir. Hamka Habbam dengan asumsi harga aspal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ drum = Rp.73.500.000,-
- 30 (tiga puluh) drum aspal yang dijual kepada Franky Kalangi dengan asumsi harga aspal Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)/ drum = Rp.21.000.000,-
- Jumlah Rp.94.500.000,-

Jadi jumlah kerugian Negara dalam hal ini kerugian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI**, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 25 Maret 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
- 2 Membebaskan Terdakwa AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** sebagaimana Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsudair kami ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subdair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa AMIRUDDIN, ST. Bin PATUNRENGI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum yang hasilnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 6 Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.23-118 tanggal 27 November 2001 tentang Pengangkatan Amiruddin P, ST selaku Kepala Sub Unit Bina Marga Kab.Pinrang.
- Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 954/DPW-III/412/2004 tanggal 25 Maret 2004, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Uang, Pencatat Pembukuan, dan Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2004.
- Keputusan Kepala Dinas Prasarana wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2005.
- Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 910/10/DPW tanggal 3 Januari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kerja Dinas Prasarana Wilayah Sulawesi Selatan TA.2006.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 02/PALAN/ BJ/ASP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 17/PALAN/ BJ/ASP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 70/PALAN/ BJ/ASP/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 97/PALAN/ BJ/ASP/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 10/PALAN/ BJ/ASP/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 42/PALAN/ BJ/ASP/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 21/PALAN/ BJ/ASP/V/2006 tanggal 04 Mei 2006.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 36/PALAN/ BJ/ASP/V/2006 tanggal 29 Mei 2006.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 58/PALAN/ BJ/ASP/VII.2006 tanggal 12 Juli 2006.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back Up data Tahun Anggaran 2005.
- Back Up data Tahun Anggaran 2006.
- Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821,23-118 tanggal 27 November 2001.
- Foto Copy revisi program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2005 APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Pinrang.
- Foto Copy revisi program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2006 APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Pinrang.

Seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 7 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 190/PID.B/ 2008/

PN.Pinrang., tanggal 11 Mei 2009 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa **AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.23-118 tanggal 27 November 2001 tentang Pengangkatan Amiruddin P, ST selaku Kepala Sub Unit Bina Marga Kabupaten Pinrang.
- Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 954/DPW-III/412/2004 tanggal 25 Maret 2004, tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Uang, Pencatat Pembukuan, dan Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2004.
- Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 903/DPW-IV/592/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2005.
- Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 910/10/DPW tanggal 3 Januari 2006 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kerja Dinas Prasarana Wilayah Sulawesi Selatan TA. 2006.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 02/PALAN/ BJ/ASP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 17/PALAN/ BJ/ASP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 70/PALAN/ BJ/ASP/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 97/PALAN/ BJ/ASP/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 10/PALAN/ BJ/ASP/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 42/PALAN/ BJ/ASP/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 21/PALAN/ BJ/ASP/V/2006 tanggal 04 Mei 2006.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 36/PALAN/ BJ/ASP/V/2006 tanggal 29 Mei 2006.
- Surat Permintaan Pengeluaran Barang Nomor : 58/PALAN/ BJ/ASP/VII.2006 tanggal 12 Juli 2006.

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back Up Data Tahun Anggaran 2005.
- Back Up Data Tahun Anggaran 2006.
- Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23-118 tanggal 27 November 2001.
- Foto copy revisi program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2005 APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
- Foto copy revisi program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2006 APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

7 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 404/PID /2009/ PT.MKS, tanggal 07 Desember 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Mei 2009 Nomor : 190/PID.B/ 2008/PN.Pinrang., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/ Kasasi-VI/ Akta Pid/ 2011/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa untuk menguatkan pernyataan dan permohonan kasasi maka berikut ini Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan-keberatan terhadap putusan dimaksud dengan uraian sebagai berikut :

I KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa yang menjual aspal sebanyak 135 drum tidaklah membuat Terdakwa atau orang lain maupun suatu korporatif berubah menjadi kaya atau bertambah kekayaannya, karena uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menanggulangi kerusakan jalan yang terjadi pada jalan poros Pinrang-Rannang di akhir tahun 2005 tersebut"

Dan di sisi lain pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 41 alinea pertama berbunyi :

"Menimbang, bahwa selain harga penjualan aspal tersebut dijual dibawah harga standar dan hasil penjualan aspal tersebut yang diterima oleh Asri Tahir tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan juga diketahui oleh Terdakwa bahwa aspal tersebut tidak dapat diperjual-belikan tetapi dapat dipergunakan untuk keperluan pemeliharaan jalan, maka apapun alasannya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan"

Bahwa apabila kita mencermati pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 37 tersebut, dimana *Judex Facti* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, karena penjualan aspal sebanyak 135 drum yang dilakukan oleh Asri Tahir dimana uang hasil penjualan aspal tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya yakni menanggulangi kerusakan jalan yang terjadi pada jalan poros Pinrang-Rappang diakhir tahun 2005 .

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013



Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 41 alinea pertama, dimana *Judex Facti* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana, karena hasil penjualan aspal yang diterima oleh Asri Tahir tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Apabila kita melihat kedua pertimbangan tersebut di atas, maka terjadi kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi apakah perbuatan Terdakwa Amiruddin, ST. Bin Patunrengi terbukti sebagai perbuatan pidana atau bukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka sangat beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dapat dibatalkan.

II KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang maupun Pengadilan Tinggi Makassar keliru dan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam menerapkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a **Unsur "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*"** bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terlihat dengan jelas bahwa adanya penjualan aspal yang dilakukan oleh Asri Tahir sebanyak 135 drum dengan harga total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian dijual ke Ir. Hamka Habhan Pimpinan CV. Fitra Krida Berseri sebanyak 105 drum dengan harga per drumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ke Frangky Kalangi Pimpinan CV. Idaman sebanyak 30 drum dengan harga per drumnya Rp. 550.000; (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan aspal tersebut sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari Ir. Hamka Habhan dan Frangky Kalangi semuanya diterima oleh Asri Tahir dan uang tersebut dipergunakan dalam pemeliharaan jalan provinsi poros Pinrang-Rappang yang ketika itu mengalami rusak berat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dana perbaikan jalan yang cukup besar namun ketika itu dana untuk tahun anggaran 2005 sudah tidak ada dan begitu pula dana anggaran untuk tahun 2006 juga belum turun dan demi untuk kepentingan umum, maka jalan satu-satunya menyetujui usulan dari Asri Tahir untuk menjual sisa aspal dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 yang telah dipersiapkan untuk menanggulangi adanya kerusakan dimasa transisi.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Asri Tahir, Ir. Hamka Habhan, dan Frangky Kalangi yang saling bersesuaian dimana besarnya harga penjualan aspal tersebut ditentukan sendiri oleh Asri Tahir tanpa ada campur tangan dari Terdakwa Amiruddin, ST Bin Patunrengi dan harga jual aspal ketika itu kepada Ir. Hamka Habhan dan Frangky Kalangi sudah sesuai dengan standar harga pasaran.

Begitu pula fakta yang terungkap dalam persidangan dimana tak satupun saksi-saksi maupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa harga aspal ketika itu di pasaran sebesar Rp. 600.000,- s/d Rp. 700.000,- per drum namun itu hanyalah perkiraan belaka dari Jaksa Penuntut Umum tanpa berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa antara Terdakwa Amiruddin, ST. Bin Patunrengi dengan kedua pembeli tersebut tidak ada hubungan hukumnya, karena jual-beli tersebut dilakukan sendiri oleh Asri Tahir dengan Ir. Hamka Habhan dan Frangky Kalangi.

Bahwa begitu pula bilamana dianggap perbuatan Terdakwa Amiruddin, ST. Bin Patunrengi menguntungkan orang lain atau suatu Korporasi maka secara hukum seharusnya Ir. Hamka Habhan Pimpinan CV. Fitra Krida Berseri dan Frangky Kalangi Pimpinan CV. Idaman juga didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bersama-sama dengan Terdakwa Amiruddin, ST. Bin Patunrengi namun keduanya dalam perkara ini hanya didudukkan sebagai saksi.

Mencermati fakta-fakta tersebut di atas maka menurut hukum perbuatan Terdakwa Amiruddin, ST. Bin Patunrengi tidak memenuhi unsur tersebut di atas.

b Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 43 s/d 44 dimana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut di atas. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang tersebut keliru adanya, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa Amiruddin, ST Bin Patunrengi selaku Pelaksana Kegiatan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan jalan poros Pinrang-Rappang dan jalan poros Tuppuh Bakaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan No. 903/DPW-IV/592/2008 tanggal 05 April 2005 dimana Terdakwa selaku pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas adanya kerusakan jalan yang terjadi pada jalan provinsi Sulawesi Selatan pada poros jalan Pinrang-Rappang dan jalan poros Tuppuh Bakaru. Bertolak dari tanggung jawab tersebut maka sekitar akhir tahun 2005 terjadi kerusakan jalan pada poros Pinrang-Rappang sebagaimana foto-foto kerusakan dan perbaikan yang terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa, maka Terdakwa selaku pelaksana dan wewenang dan tanggungjawabnya memperbaiki kerusakan jalan poros Pinrang-Rappang namun dana untuk pemeliharaan jalan ketika itu sudah tidak ada, karena kerusakan terjadi pada masa transisi, dimana dana anggaran tahun 2005 sudah habis dan anggaran untuk tahun 2006 belum turun, namun masih merupakan tanggungjawab dan wewenang Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk menyetujui usulan dari Asri Tahir selaku pengawas lapangan untuk menjual sisa aspal dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 sebanyak 135 drum dengan harga penjualan Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta). Dan uang hasil penjualan sisa aspal seluruhnya dipergunakan dalam pekerjaan perbaikan jalan poros Pinrang-Rappang dan kegiatan pemeliharaan jalan poros Tuppuh Bakaru hal ini telah dipertimbangkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya pada halaman 37 alinea kedua, dan hasil pekerjaan perbaikan jalan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Prasarana Provinsi Sulawesi Selatan kemudian Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan menurunkan tim untuk memeriksa hasil pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut dianggap sesuai dengan kualitas mutu yang baik, maka disini terlihat secara hukum Terdakwa Amiruddin, ST Bin Patunrengi telah melaksanakan wewenangnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab, namun hal ini tidak diperhatikan bahkan dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, lagipula sesuai fakta yang terungkap di persidangan tak satupun saksi-saksi yang mengetahui apakah ada aturan yang membolehkan atau tidak membolehkan penjualan sisa aspal tersebut dengan hasil penjualannya dipakai atau dipergunakan kembali sesuai peruntukannya. Maka sangat jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa Amiruddin, ST. Bin Patunrengi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak memenuhi unsur tersebut di atas.



c Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana pertimbangannya pada halaman 46 sampai dengan halaman 48 dimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru adanya, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanpa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dimana harga aspal per drumnya yang dijual oleh Asri Tahir kepada Ir. Hamka Habhan sebesar Rp. 500.000,-/per drum dan Frangky Kalangi sebesar Rp. 550.000,- per drum sudah sesuai dengan standar harga pasaran ketika itu. Hal ini sesuai keterangan Ir. Hamka Habhan dan saksi Frangky Kalangi dan sebaliknya tak satupun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa harga aspal ketika itu antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 700.000,- per drumnya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana penjualan sisa aspal yang dilakukan oleh Asri Tahir sebanyak 135 drum adalah sisa aspal yang akan diperuntukkan dalam kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi yakni jalan poros Pinrang-Rappang dan jalan poros Tuppu-Bakaru yang terkumpul dari tahun 2002 sampai tahun 2005 yang mana hasil penjualan uang tersebut dipergunakan kembali oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya yakni dipakai dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi jalan poros Pinrang-Rappang dan jalan poros Tuppu-Bakaru, hal ini sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 37 alinea kedua dalam putusannya, terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2005 terjadi kerusakan jalan poros Pinrang-Rappang dan Terdakwa Amiruddin, ST Bin Patunrengi tanpa menunggu anggaran untuk tahun 2006 turun dengan segera dan secepatnya memperbaiki kerusakan jalan tersebut dengan maksud dan tujuan memperlancar pendistribusian barang dan jasa agar penghasilan dan pendapatan masyarakat dapat meningkat, maka secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat yang dengan sendirinya meningkatkan perekonomian Negara.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemakaian standar minimum pencampuran aspal oleh Terdakwa dengan cara menghemat, itu sudah sesuai dengan standar baku yang berlaku di Indonesia, sehingga penghematan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan standar baku yang berlaku dan tidak ada penyimpangan dan secara hukum tidak dapat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013



dipastikan bahwa cepatnya terjadi kerusakan jalan disebabkan dari penghematan yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa berdasarkan dengan hasil pemeriksaan seorang ahli di bidang jasa konstruksi jalan, sehingga secara hukum tidak dapat dipastikan dengan dasar perkiraan belaka bahwa cepatnya terjadi kerusakan jalan karena diminimalkan atau adanya penghematan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Apabila kita mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka perbuatan Terdakwa Amiruddin, ST Bin Patunrengi tidak memenuhi unsur tersebut di atas.

III KEBERATAN KETIGA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang telah salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan atau dasar-dasar dalam pertimbangan hukumnya yang menguraikan dasar putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Mei 2009 No. 190/PID.B/2008/PN.Pinrang, seharusnya *Judex Facti* menguraikan secara jelas alasan-alasan serta dasar-dasar putusan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Hal ini berhubungan pula (korelasi) dengan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sehingga berdasar hukum bilamana putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dibatalkan karena telah salah melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a Bahwa keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi pada butir Pertama ; keberatan tersebut bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan banding a quo, oleh



- karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum.
- b Bahwa keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi pada butir Kedua; keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diperoleh dari fakta hukum persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c Bahwa keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi pada butir Ketiga, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri a quo sudah tepat dan benar menurut hukum menjadi pertimbangan hukum sendiri sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi a quo ;
- d Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Asri Tahir untuk menjual aspal sebanyak 135 drum milik Bina Marga kepada Ir. Hamka sebanyak 105 drum dengan harga Rp.500.000 per drum sehingga jumlahnya sebesar Rp.52.500.000,- dan kepada Frangky Kalangi sebanyak 30 drum dengan harga Rp.550.000 per drum yang jumlahnya sebesar Rp.16.500.000,- harga jual tersebut di bawah harga standar pada saat itu sebesar Rp.700.000,- per drum ;
- e Bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa karena memerintahkan untuk menjual aspal tersebut tanpa hak yang sah menurut hukum dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.69.000.000,- mengingat aspal tersebut sumber dananya dari APBN/ APBD Kabupaten Pinrang.
- f Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013



dan tidak terdapat adanya pelanggaran hukum oleh Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

- g Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Januari 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd/

Purwanto, S.H.,

Ketua ;

ttd/

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)